



KELALAIAN TINDAKAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN DUGAAN MALPRAKTEK DI RS. KANDAU MANADO

Negligence Of Medical Actions That Result In Presumption Of Malpractice In Rs. Kanda
Manado

Pendy Tri Hambodo¹ Fiqi Rahardian Arismar¹, Tasya Viona
Salasabila¹, Danendra Favian Alif Kusumo¹, Fathin Mufidah¹,
Sulistiyani².

¹ Mahasiswa Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

² Dosen Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Korespondensi: sul271@ums.ac.id

ABSTRAK

Malpraktek medik adalah melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan etika profesinya atau kesalahan atau kelalaian di sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan kerugian dalam kesehatan dan keselamatan pasien. Dalam penelitian ini membahas pelanggaran yang dilakukan oleh dokter di RS. Kanda Manado dengan metode yuridis normative. Dokter dianggap lalai atau kurang informed consent mengenai operasi cito scio sesaria dan dampaknya. Informed consent adalah persetujuan atau penolakan pasien atau anggota keluarga yang cakap, keterangan yang jelas dan rinci tentang tindakan medis yang akan dilakukan, dan pernyataan untuk memberikan persetujuan tanpa paksaan. Sedangkan Operasi Cito Scio Sesaria atau bedah sesar adalah proses persalinan dengan pembedahan dimana dibuat sayatan pada dinding uterus sampai dengan perut ibu dan bayi dapat dikeluarkan. Operasi ini dapat memiliki efek buruk pada pasien, seperti kematian. Oleh sebab itu, korban melakukan pengaduan dan menuntut di pengadilan. Dari pelanggaran tersebut para dokter mendapatkan hukuman 10 bulan penjara dengan kasus dugaan malpraktek. Kata Kunci ; Malpraktek, Informed Consent, Cito Scio Sesaria

ABSTRACT

Medical malpractice is a medical action that is contrary to professional ethics or negligence, intentionally or unintentionally, which causes harm to the health and safety of patients. This study issues the violations committed by a doctor at Kanda Manado hospital. Doctors forget to inform consent about the impact of cesarean operation. Informed consent is the consent or refusal of a competent patient/family member, a clear and detailed description of the medical action to be taken, and a statement to give consent without coercion. While Cesarean operation or surgery is a labor process where surgery is made on the uterine wall so that the mother and



baby's abdomen can be removed. This surgery can have adverse effects on the patient, for example dead. Then, the patient complains and claims about it. So the doctors get punishment for tens of months in suspected malpractice cases.

Keywords ; Malpraktek, Informed Consent, Cito Secio Sesaria

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam hal kasus hukum malpraktik memiliki grafik yang meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian tersebut ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat umum untuk memperoleh keadilan khususnya bidang kesehatan. Tenaga kesehatan atau medis harus menjadi seseorang yang professional dalam menjalani pekerjaan dan tanggung jawabnya. Karena masih banyak ditemukan di lapangan tenaga medis yang masih kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat masyarakat sedikit khawatir tentang hal itu. Contoh yang masih banyak ditemui di dalam masyarakat adalah tindakan malpraktik itu sendiri sedang kami bahas dalam kasus ini (Deshaini et al., 2020).

Malpraktik mempunyai pengertian yaitu perbuatan atau tindakan oleh medis yang tidak sama dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga dapat merugikan pasien secara umum. Di negara Indonesia hukum yang mengatur UU No.36 tahun 2009, pasal 24 ayat 1 berbunyi “Tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar kesehatan, dan standar prosedur operasional (Fitriano, 2016; Astutik., 2017).

Pembahasan kali ini membahas tentang pelanggaran hukum dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan yang melakukan operasi Cito Secio Sesaria. Pada saat akan melakukan tindakan operasi para dokter tidak menyampaikan pada pasien atau keluarganya tentang dampak terburuk seperti kematian dan tidak melakukan pemeriksaan penunjang. Saat operasi berlangsung ada emboli udara masuk ke bilik kanan jantung dan mengakibatkan aliran darah menuju paru paru terhambat kemudian terjadi komplikasi fungsi jantungnya. Karena dokter melakukan tindakan tanpa disertai informed consent terlebih dahulu. Kejadian ini patut diperhatikan karena tenaga medis harus menjalankan sebuah tindakan sesuai dengan aturan dan standar operasional pelayanan yang sesuai dengan rumah sakit tersebut (Lubis.,2020)

METODE



Literature review ini menggunakan metode yang bersifat yuridis *normative* dan mereview artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui google scholar. Dengan kata kunci malpraktik, kode etik, dan *informed consent*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelalaian didalam hukum pidana disebut kealpaan. Dikatakan lalai apabila seseorang bertindak acuh dan tidak peduli kepada orang lain. Kelalaian pada medis atau sering disebut dengan istilah *malpratek* adalah kesalahan atau kelalaian yang di sengaja atau tidak sengaja oleh tenaga medis yang menimbulkan kerugian kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktek juga sangat menyimpang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), kode etik kedokteran, dan standar profesi dokter karena setiap tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan baik terhadap pasien (Deshaini *et al.*, 2020). Menurut Endang Kusumah Astuti kelalaian tindak pidana pidana malpraktik medik terdapat tiga unsur :

1. Pelaku berbuat (atau tidak berbuat) sesuai seharusnya

mereka perbuat (atau tidak diperbuat) agar tidak melawan hukum.

2. Pelaku berbuat lengah, lalai, atau tidak memperhatikan resiko.
3. Perbuatan pelaku dapat dicegah dan jika terbukti salah pelaku wajib bertanggung jawab.

Menurut *Black Law Dictionary* dikutip oleh HM. Soedjatmiko, Menyimpulkan bahwa jika seorang dokter melakukan malpratek kepada pasien, maka dikatakan perbuatan yang kurang dalam keterampilan atau tidak cermat dalam melakukan praktek dan kewajiban secara hukum.

Paparan kasus

Pada tanggal 10 April 2010 terdapat sebuah kasus malpraktik di Rumah Sakit DR. Kandau di Manado atas rujukan puskesmas. Pasien Ny. J.F.M (25) datang ke Rumah Sakit dengan diagnosis, dan diperiksa sudah pada tahap persalinan pembukaan dua. Pasien dilakukan observasi dan mendapatkan hasil setelah delapan jam belum menunjukkan adanya kemajuan. Sehingga tim dokter memutuskan untuk melakukan operasi caesar darurat. Tak



hanya itu pertimbangan dokter melakukan tindakan operasi caesar darurat, Karena terdapat mekonium yaitu bayi mengeluarkan feses dalam persalinan.

Selama operasi atau prosedur, pasien mengalami hipoksia, sehingga pasien akan mengeluarkan darah hitam pada sayatan pertama. Kemudian operasi berjalan lancar karena bayi pasien berhasil dikeluarkan. Namun setelah operasi, kondisi pasien memburuk dan akhirnya meninggal. Hal ini membuat dr. A., dr. H. dan dr. H. diadili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan divonis 10 bulan penjara. Pada 15 September 2011, hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan ketiganya tidak bersalah. Dilihat dari hasil otopsi, penyebab kematian pasien adalah gagal jantung. Tak hanya itu, kasus tersebut dilanjutkan kejaksaan dan disahkan oleh Mahkamah Agung. 18 September 2012 dr. A., dr. H. dan dr. H. di tetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Tanggal 11 Februari 2013 surat keputusan hakim diajukan dan ditinjau kembali. Disini juga sampaikan Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran (MKEK) ketiga dokter tidak melakukan

kesalahan dan tidak terjadi kelalaian dalam melakukam tindakan pada pasien tersebut. 8 November 2013 dr. A. di putuskan bersalah melakukan tindakan malpraktik dengan hukuman 10 bulan penjara.

Diskusi Analisisa Kasus

Mengingat kasus-kasus yang terjadi dalam artikel di atas, ada kasus-kasus penyimpangan atau malpraktik yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman No. 365K/PID/2012 Pasal 359 KUHP sebagai berikut:

1. *Judex Factie* dinilai menyalahgunakan hukum dengan tidak memikirkan sesuatu yang penting.
2. Secara sah, mengingat konsekuensi dari catatan klinis No. 01969 yang digunakan oleh Prof. dr. Erwin Gidion Krisanto SH. Sp.F. saat korban memasuki Rumah Sakit. Kandou Manado, keadaannya secara keseluruhan lemas.
3. Sebelum dilakukanya operasi, para terdakwa tidak memberikan data yang jelas kepada keluarga korban tentang akibat yang bisa terjadi



pada orang yang bersangkutan.

4. Operasi yang dilakukan pada Siska Makatey, menyebabkan emboli gas masuk ke ventrikel kanan jantung, dan terjadi kerusakan kardiovaskular.
5. Hal yang dilakukan para terdakwa ini secara kausal diidentikkan bersama meninggalnya korban yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, pada 26 April 2010

Dalam dunia medis penyampaian informasi terhadap pasien ataupun keluarga pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien dikenal dengan nama *informed consent* atau persetujuan tindakan medis, *informed consent* adalah salah satu prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien kecuali dalam kondisi tertentu. *Informed consent* yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam tindakan medis sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Informed consent* menurut jenis tindakannya atau tujuannya dapat dibagi 3 (tiga), yaitu: bertujuan untuk penelitian (pasien diminta menjadi subjek penelitian),

bertujuan untuk menegakkan diagnosis, bertujuan untuk penatalaksanaan suatu penyakit atau pengobatan/terapi (Deshaini *et al.*, 2020).

Hubungan antara risiko medis dan kelalaian medis adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan prosedur medis, kemampuan, dan standar etika yang berlaku. Semua tindakan medis mengandung risiko, dan sekecil apa pun tindakan medis itu, selalu ada risiko. Oleh karena itu, dalam operasi medis, tenaga medis selalu memiliki risiko (*inherent risk of treatment*). Jika dokter dengan hati-hati melakukan tindakan medis dengan seizin pasien dan sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Medis), namun risiko tetap terjadi, dokter tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Atas dasar ini, persetujuan pasien harus diperoleh untuk setiap tindakan medis, kecuali pasien dalam keadaan darurat (Ilahi.,2018).

Dilihat dari hasil tes wawancara bahwa tindakan *informed consent* juga dipengaruhi oleh kondisi pasien tersebut.apabila ada indikasi untuk melakukan tindakan operasi *Cito Secio Sesaria* maka tindakan *informed consent* akan dilakukan agar pasien dan



keluarga pasien paham dan melakukan persetujuan tanpa adanya paksaan. Sebaliknya apabila pasien yang tidak dilakukan rencana persalinan dengan *Cito Secio Sesaria* maka *informed consent* tidak perlu diskusi melainkan kesepakatan bersama-sama. Sebagai dokter seharusnya paham akan etika kesehatan dalam persalinan *Cito Secio Sesaria*. Seorang dokter pada etika dan hati hati dalam mengambil tindakan operasi section cesaria. Adapun risiko dan manfaat apabila dilakukan tindakan tersebut histerektomi kematian ibu dan juga pada janin tindakan bersalin melalui *Cito Secio Sesaria* akan etis apabila dokter menjelaskan kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat melakukan tindakan tersebut. Komplikasi yang mungkin terjadi dari operasi caesar adalah infeksi nifas, dan perdarahan dapat terjadi ketika cabang kontraksi rahim dibuka. Komplikasi lain termasuk cedera kandung kemih, emboli paru, dan trombosis vena dalam (Lubuis, 2020).

Sebagai organisasi otonom IDI (Ikatan Dokter Indonesia) MKEK (Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran) berada di tingkat pusat, daerah, dan cabang. Konferensi memiliki sejumlah hak yang melekat, yaitu untuk menyampaikan

pertimbangan tentang pelaksanaan etika kedokteran, hak untuk menyampaikan pertimbangan tentang pelaksanaan etika kedokteran, dan hak untuk membuat proposal lisan atau tertulis, terlepas dari apakah manajemen IDI. Diperlukan untuk membahas masalah etika medis di wilayah tersebut. Setiap perilaku yang melanggar kode etik perlu diselesaikan melalui sanksi yang memberikan pembinaan kepada rekan sejawat sesuai dengan ketentuan Panitia Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI, agar jelas upaya pelaksanaan etika kedokteran.

KESIMPULAN

1. Pelanggaran dr. A. dr. H. dan dr. H., sebagai dokter di Rumah Sakit Kandou Manado, tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, rontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya selama operasi *Cito Secio Sesaria* terhadap para korban. Kegagalan untuk memberikan *informed consent* yang jelas dapat merugikan pasien dan anggota keluarga.
2. Dokter hanya memiliki sertifikat kualifikasi, tidak memiliki Surat Izin Praktik Kedokteran (SIP), dan tidak ada surat kuasa atau surat persetujuan dari Surat Izin Praktik Kedokteran



(SIP) atau dokter spesialis yang berhak memperoleh Surat Izin Praktik Kedokteran.

SARAN

1. Semua tindakan medis yang dilakukan dokter harus diberitahukan kepada pasien secara jelas dan sesuai dengan persetujuan mereka.
2. Sampaikan alasan perlunya diberikan tindakan tersebut, tujuannya, resiko yang akan terjadi, ada tidaknya medik alternative.
3. Sampaikan resiko medis atau peristiwa tak terduga yang timbul akibat tindakan seorang dokter.
4. Setiap dokter harus memenuhi syarat jika bekerja dimanapun.

Deshaini, L. dan Oktarina E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Halaman 322-335 ISSN Print 0216-9835;

Fitriono, R. A., Setyanto, B., & Ginting, R. (2016). *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*. Yustisia Jurnal Hukum, 5(1), 148-161.

Lubuis, A. Y. (2020). *DISPARITAS PUTUSAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 365K/PID/2012*. Jurnal Ilmiah Kohesi Vol 4(4) Oktober 2020. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) 2012, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Jakarta: IDI.

Rozaliyani A, Meilia PDI, Librianty N. Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran. JEKI. 2018;2(1):19–22. doi:10.26880/jeki.v2i1.11.

DAFTAR PUSTAKA

Astutik. 2017. *Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk Pembatasan Otonomi Profesi Medis* Volume 1 Issue 2, September 2017: pp. 252-277. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>

Dekatama Ramoon, W. (2021). *MALPRAKTEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).